

TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK

SECARA LESAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Della Noviana Putri

30302000095

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG


SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK

SECARA LESAN



Telah disetujui pada tanggal, 25 Januari 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

HALAMAN PENGESAHAN


TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK SECARA LESAN

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Della Noviana Putri
NIM. 3030200095


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Februari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H, M.Kn
NIDN.06-2410-8504

Anggota

Anggota


Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H, M.Hum
NIDN.06-1807-6001


Dr. Arpangi, S.H, M.H
NIDN.06-1106-6805




Mengetahui,
Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Ketika saya melibatkan Allah SWT dalam rencana dan impianku, dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, aku percaya tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih. **(Nurul Eka)**
- Semakin ikhlas semakin tenang. Belajarlah untuk berlapang dada, karena tidak semua yang kita inginkan itu yang terbaik menurut Allah SWT. Sesulit apapun keadaanmu, ajarilah hatimu agar bisa menerima keadaan tanpa membenci. **(Habib Umar bin Hafidz)**
- Berfikir bahwa saya harus menjadi sempurna itu seperti menginginkan diri sendiri tidak Bahagia, sebaliknya bahwa saya harap saya melakukan sedikit lebih baik dari pada kemarin, kita perlu memiliki hari yang ringan. **(Jeon Wonwoo)**



Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu saya tercinta
- Kakak-kakakku tersayang
- Almater Universitas Islam Sultan Agung Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Della Noviana Putri
NIM : 30302000095
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK SECARA LESAN”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan orang lain yang di anggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Februari 2024

Yang Menyatakan



Della Noviana Putri
NIM. 30302000095

HALAMAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Della Noviana Putri

NIM : 30302000095

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :
“TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK SECARA LESAN”

Dan menyetujuinya hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pengkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2024

Yang Menyatakan



Della Noviana Putri
NIM. 30302000095

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis, memberikan Kesehatan, kesempatan, kemudahan serta melapangkan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK SECARA LESAN”**. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT panutan seluruh umat yakni baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materiil, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dikesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Tohari dan Ibu Rochaeni, Ibu Elli yang selalu melakukan apapun untuk memenuhi segala kebutuhan penulis, serta tidak pernah putus asa akan doa, ridho, dan motivasinya untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis selama menyusun skripsi serta memberi solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekertaris Prodi 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekertaris Prodi 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan.
8. Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn selaku Dosen yang telah memberikan pengarahan dalam proses judul skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus.
10. Kakak-kakak yang saya sayangi Neni Anggalia, ferry Ariyanto (alm), Irwan Saihu, Fitri Yuliana, Tri Noviani, Ika Amelia yang selalu support dan menjadi


teman yang baik untuk adiknya, dan selalu berusaha memenuhi ketertinggalanku dari yang lain.

11. Adik saya tercinta Cindy Putri Nabila, Herlina Fuzi Lestari yang telah menyemangati dan menemani berkeluh kesah dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat terbaik saya Dina Priska Sejati, Mashinta Cahya Rizqi Ning Tyas, Yuniar Jameliani terima kasih telah hadir sedari kecil hingga tumbuh dewasa bersama, dan menjadi rumah untuk bertukar keluh kesah lalu saling menguatkan, menenangkan dan mendoakan satu sama lain.
13. Teman saya Ade Trihandini, Shefira Dzakwan Anandiva, Putri Novita Sari, Safina Hildayani yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman seperjuangan selama masa perkuliahan Yuni Rahmawati, Titis Yosi, Tiara Khoirunnisak, Anggun Mubarakah, Annisa Fitri, Annisa Ambia, Intan Betta Pratiwi yang selalu membantu dan menyemangati satu sama lain agar tidak mudah menyerah.
15. Kepada seseorang yang tak kalah pentingnya, Didik Misbachull Aziz, S.H. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya, serta terima kasih telah menjadi pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberikan semangat untuk tidak pantang menyerah.

16. Seluruh anggota Suprema (Suara Pers Mahasiswa) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang terima kasih atas pengalaman dalam organisasi.

17. Seluruh member Seventeen yang telah memberikan semangat, pengaruh positif, inspirasi, dan motivasi kepada saya secara tidak langsung melalui karya-karyanya.

Akhir kata, penulis dapat menyadari tanpa Ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta bantuan, dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan serta kemampuan peneliti. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki penyusunan laporan skripsinya. Besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan dapat memberikan inspirasi bagi penyelesaian skripsi selanjutnya.



Semarang, 22 Januari 2024

Penulis

Della Noviana Putri

NIM. 30302000095

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sepanjang tata cara aturan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Namun pada kenyataannya sebagian masyarakat masih melakukan pengangkatan anak tidak dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, melainkan hanya dengan menggunakan surat pernyataan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat atau hanya secara lisan. Hal tersebut akan menimbulkan adanya suatu akibat hukum yaitu hubungan keperdataan meliputi nafkah, pemeliharaan anak dan waris antar anak yang ia angkat dengan orang tua angkat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui akibat hukumnya dari pengangkatan anak secara lisan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis (hukum normatif). Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan metode penelitian yang memberikan penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya pengangkatan anak harus dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang serta disahkan oleh penetapan pengadilan bahwa anak tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Dengan melakukan pengangkatan anak secara lisan maka akan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hal pewarisan dan perwalian, serta tidak ada hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat karena tidak terdapat suatu adanya bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pengangkatan Anak secara Lisan

ABSTRACT

Adoption is a legal act that transfers a child from the authority of parents, legal guardians, or other people who are responsible for the care, education and raising of the child to the family of the adoptive parents. Adoption of a child is not an unlawful act as long as the procedures and regulations stipulated by the applicable law. However, in reality, some people still adopt children not using the procedures set by the government, but only by using a statement letter from the biological parents to the adoptive parents or only verbally. This will give rise to legal consequences, namely civil relations including alimony, child maintenance and inheritance between the child he adopted and the adoptive parents. This research aims to find out the procedure for adopting a child in accordance with statutory regulations and to find out the legal consequences of verbally adopting a child.

The research method used in writing this scientific work is a type of juridical research (normative law). The legal research specifications that will be used in this writing use a statutory approach and a case approach. The method used in this research is qualitative methods. This qualitative method is a research method that provides a more analytical and subjective explanation.

Based on the results of this research, it is clear that the adoption of a child must be carried out using procedures established by law and ratified by a court decision that the child is legally the adopted child of the adoptive parents who submitted the application for adoption. By adopting a child verbally, it will give rise to legal consequences, namely that there are rights and obligations of both parties in terms of inheritance and guardianship, and there is no legal relationship between the adoptive parents and the adopted child because there is no valid evidence that the child was adopted. carried out according to applicable regulations.

Keywords: Juridical Review, Oral Adoption of Children

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tentang Pengangkatan Anak	18
1. Pengertian Pengangkatan Anak Secara Umum	18
2. Pengertian Pengangkatan Anak Secara Perpektif Hukum Islam	22
3. Pengertian Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat	23
4. Jenis Pengangkatan Anak.....	26

5. Hak Serta Kewajiban Anak Angkat	30
B. Tentang Perjanjian	33
1. Pengertian Perjanjian.....	33
2. Bentuk-Bentuk Perjanjian	35
3. Syarat Sahnya Perjanjian	37
4. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	41
5. Akibat Suatu Perjanjian	45
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Prosedur Pengangkatan Anak Sesuai Dengan Peraturan Per Undang- Undangan	47
B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Lesan	56
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki naluri untuk saling berpasang pasangan dan dengan naluri tersebut manusia menginginkan sebuah kelompok kecil yaitu keluarga, sehingga manusia harus melangsungkan sebuah perkawinan untuk membentuk kelompok tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Setiap manusia yang melaksanakan untuk melakukan perkawinan pada umumnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan seorang anak atau keturunan yang sah untuk melanjutkan garis keturunannya. Anak menurut alam pikiran sehat orang berakal adalah buah hati yang dinantikan oleh orang tuanya untuk meneruskan keturunan, mengikat dan melampiasikan curahan kasih sayang manusiawinya.² Keluarga memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan

¹ Teddy Prima anggriawan, *Hukum Pengangkatan Anak Melalui*, Volume 3 Nomor 1, Februari 2021.

² Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 6.

merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam masyarakat luas, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Namun tidak selalu ketiga unsur tersebut terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan.

Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan dapat lahir dari darah dagingnya sendiri atau dari anak kandung, yang disebut anak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Pengertian anak sah dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.³ Alasan dalam mempertahankan garis keturunan inilah yang sering disebut-sebut sebagai alasan utama pria dan wanita memutuskan untuk berkeluarga. Meskipun anak bukan satu-satunya alasan untuk menikah, namun ketidakhadiran anak justru menjadi alasan putusnya sebuah perkawinan. Pengangkatan anak dilakukan untuk mencegah putusnya perkawinan akibat kekurangan keturunan.

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal ini sangat lumrah terjadi pada pasangan suami istri, namun hanya dengan aturan dan inisiatif yang berbeda beda sesuai dengan system yang di anut di daerah masing-masing. Dalam hal melakukan pengangkatan anak merupakan sebuah jalan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai suatu kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena salah satu tujuan dari sebuah pernikahan salah satunya adalah untuk memiliki keturunan, yaitu anak.

³ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kedudukan Anak.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pada prinsipnya hukum Islam juga menegaskan dan mengakui bahwa pengangkatan anak terjadi sepanjang tidak melibatkan perubahan hukum dalam bidang orang tua, perwalian, dan warisan. Asas hukum pengangkatan anak dalam Islam semata-mata bersifat pemberian pengasuhan, kasih sayang dan pendidikan, karena hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak sepanjang tidak terputusnya hubungan darah dengan orang tua kandungnya.

Menurut M. Budiarto pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli wali dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal diatas.

4. Orang tua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁴

Pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sepanjang tata cara dan aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Hukum Positif Indonesia telah mengatur tentang Pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pedoman hukum materiil bagi Peradilan Agama, mendefinisikan dalam Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dari redaksional aturan ini terlihat jelas bahwa pengangkatan anak tidak mempunyai tujuan lain selain untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan anak itu sendiri.

Bagi umat Islam, keputusan penetapan pengangkatan anak diserahkan kepada Pengadilan Agama di daerahnya masing-masing. Penetapan pengangkatan anak sudah menjadi kewenangan bagi Pengadilan Agama sejak

⁴ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta, Akademika presindo, 1985, hlm. 24.

⁵ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung, Tarsito, 1982, hlm. 3.

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dalam bidang: Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Ekonomi Syari'ah.⁶ Pengangkatan anak merupakan bagian dari Perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk dalam bidang perkawinan Nomor 20 meliputi penentuan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.

Namun, pada kenyataannya di masyarakat masih sering terjadi kasus pengangkatan anak tanpa melalui prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagian masyarakat masih melakukan prosedur pengangkatan anak tanpa adanya penetapan pengadilan agama, melainkan hanya dengan menggunakan surat pernyataan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat atau hanya secara lisan antara keluarga orang tua kandung dengan orang tua angkat. Orang tua angkat pun sering kali tidak berterus terang kepada anak angkat dan lebih memilih untuk menutupi kebenaran, baik itu kebenaran mengenai asal-usulnya maupun kebenaran orang tua kandungnya. Hal ini terjadi karena faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran mengenai pengetahuan masyarakat berkaitan dengan hukum pengangkatan anak yang telah di atur oleh pemerintah, anak yang diangkat masih dari kerabat dekat atau jauh, anak yang diangkat hanya untuk waktu tertentu seperti untuk pancingan

⁶ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

mendapatkan keturunan atau untuk mendapatkan keturunan dengan jenis kelamin tertentu.

Sekalipun memang tujuan dari pengangkatan anak tersebut adalah suatu hal yang mulia, yaitu mensejahterakan kehidupan anak yang hendak diangkat akan tetapi tetap saja jika tidak mengikuti tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang pengangkatan anak tersebut akan dianggap tidak sah ataupun bisa dikategorikan suatu hal yang ilegal dan akan menimbulkan akibat negatif bagi anak itu sendiri di kemudian hari. Tentu saja hal ini bertentangan dengan tujuan pengangkatan anak, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup seorang anak.

Pengangkatan anak juga dapat menimbulkan suatu akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Seorang anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁷ Pakar hukum islam berpendapat bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dengan anak angkatnya hanya sebatas hubungan kasih sayang. Hubungan antara ayah atau ibu angkatnya tidak memberikan akibat hukum terhadap pewarisan, nasab, dan tidak menghalangi perkawinan timbal balik. Bila ayah atau ibu angkatnya meninggal dunia, maka anak angkat itu tidak terhitung dalam ahli waris yang berhak mewaris. Demikian juga dalam hal

⁷ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 54.

nasab, anak angkat tidak bisa memakai nasab ayah atau ibu angkatnya. Anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur didalam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengangkatan anak yang dilaksanakan tanpa proses penetapan pengadilan, sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Angkat Secara Lesan”**

B. Rumusan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap pengangkatan anak secara lesan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengangkatan anak secara lesan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang prosedur pengangkatan anak serta dampak hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak berdasarkan perjanjian dibawah tangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi para akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah dan menjadi landasa penerapan kaidah hukum dalam permasalahan pengangkatan anak.

b. Bagi praktisi hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam memanfaatkan ilmu hukum pada saat benar-benar melangsungkan pijakan dalam praktek pengangkatan anak.

c. bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran kepada mereka yang mempertimbangkan untuk melakukan pengangkatan anak.

E. Terminologi

Dalam penyusunan skripsi ini akan di uraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Angkat Berdasarkan Perjanjian Di Bawah Tangan” yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁸ Tinjauan merupakan kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁹

2. Yuridis

Adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁰ Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, edisi ke-4, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

⁹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2000, hlm. 10.

¹⁰ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

3. Pengangkatan

Pengangkatan berarti tindakan penunjukan atau penempatan seseorang pada suatu jabatan, pekerjaan atau hidup yang baru.¹¹

4. Anak Angkat

Anak Angkat menurut peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.¹²

5. Perjanjian Secara Lisan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu”¹³. Hukum mengatakan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana

¹¹<https://appsensi.com/pengangkatan/#:~:text=Pengangkatan%20berarti%20tindakan%20penunjukan%20atau,suatu%20jabatan%20atau%20pekerjaan%20baru>. Diakses pada Tanggal 27 September 2023 Pukul 06.06 WIB

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 Ayat (1).

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar ikthasar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka. 2005, hlm. 458.

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁴

Perjanjian secara lesan merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lesan atau kesepakatan para pihak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu cara ilmiah dalam memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵ Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistem, atau cara berpikir tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu melalui analisis. Pada setiap penelitian pasti mempunyai metode tertentu agar penelitian berjalan dengan baik serta mendapatkan hasil yang dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu penelitian ini memerlukan suatu metode, adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis normative*. Yang mana pendekatan ini dilakukan pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 363.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2020, hlm. 2.

2. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang (*stastute approach*) dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pada pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁶

Penelitian ini tidak hanya berupa suatu deskripsi suatu kejadian saja, melainkan juga merupakan upaya untuk melakukan uji terhadap suatu teori. Penulis melakukan penelitian secara literatur dan riset di internet, artikel, jurnal, skripsi, buku dan studi kepustakaan lainnya. Dengan demikian objek yang di analisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷ Dalam hal ini penulis melakukan riset mengenai peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak, kasus pengangkatan anak, akibat hukum terhadap anak angkat, serta peran masyarakat dalam pelaksanaan system hukum di Indonesia.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 93.

¹⁷ Ibid, hlm. 14.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (pendekatan yuridis normatif). Pendekatan yuridis normative merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Maka data yang peneliti gunakan adalah data sekunder yang mengumpulkan sumber-sumber yang berupa penjelasan-penjelasan yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, dan studi kepustakaan lainnya. Adapun data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, literatur, website, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang menjadi landasan dalam menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum utamanya meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan ini disediakan sebagai pelengkap bahan hukum primer dan diambil dari bahan perpustakaan seperti buku, referensi hukum, esai, artikel jurnal hukum, jurnal hukum, dokumen resmi, dan sumber perpustakaan internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ketiga ini bisa juga berupa petunjuk yang mengarah pada dua bahan hukum sebelumnya. Biasanya terdiri dari kamus dan direktori kumulatif lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis akan menggunakan cara pengumpulan data dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bukan bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum. Hal tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari dengan memberikan pengertian menyusun persoalan yang tepat, mempertajam

penelitian, menganalisis, dan memperluas penelitian tentang permasalahan tersebut.

Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”¹⁸. Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti.

1) Studi Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data primer perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan kota Semarang, Jurnal Online, dan referensi lain yang bisa didapatkan.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil mengenai dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.78.

5. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu dengan teknik kualitatif yang deskriptif, sistematis, interpretasi, serta argumentasi.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu data yang didapatkan melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran yang baik, jelas serta dapat memberikan data yang akurat perihal objek penelitian.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Secara Lesan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, terminology, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan Pustaka yang berisi tentang landasan teori mengenai:

Tentang Pengangkatan Anak yang meliputi Pengertian Pengangkatan Anak Secara Umum, Pengertian Anak Secara Pespektif Hukum Islam, Pengangkatan

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 111.

Anak Secara Hukum Adat, Jenis Pengangkatan Anak, Hak Serta Kewajiban Anak Angkat.

Tentang perjanjian meliputi Pengertian Perjanjian, Bentuk-Bentuk Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, Akibat Suatu Perjanjian.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini tiga ini menguraikan rumusan masalah yang ada yaitu:

Prosedur Pengangkatan Anak Yang Sesuai Dengan Peraturan Per Undang-Undangan.

Akibat Hukumnya Terhadap Pengangkatan Anak Secara Lesan

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak Secara Umum

Pengertian pengangkatan anak di Indonesia dari segi bahasa (*etimologi*) yang berasal dari Bahasa Belanda disebut dengan “*adoptie*” yang menurut kamus hukum adalah pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak kandung. Sedangkan istilah “*adopt*” atau “*Adaption*” Bahasa Inggris yang berarti pengangkatan, sering juga dikatakan “*adaption of child*” yang berarti pengangkatan atau pemungutan anak.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.²¹ Yang dimaksud dengan pengangkatan anak disini adalah mengangkat anak orang lain agar dapat diwujudkan sebagai anak sendiri dengan segala akibat hukumnya. Hal ini mengakibatkan adanya hubungan hukum antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat anak.

Menurut terminologi dalam *Ensiklopedia umum* dijelaskan bahwa adopsi merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan

²⁰ Ellyne Dwi Poespasari and Trisadini Prasastinah Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Toraja*, Jakad Media Publishing, 2022, hlm. 57.

²¹ Julius C. Rumpak dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm. 41.

anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Konsekuensi dari pengangkatan anak tersebut yaitu anak yang di adopsi memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat menjamin kesejahteraan anak sebelum melakukan pengangkatan anak.²² Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pengangkatan anak antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Prof. R. Soepomo, dalam buku "*Bab-bab tentang Hukum Adat*" menyebutkan bahwa adopsi atau pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain dengan adopsi atau pengangkatan anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.
2. Dr. J. A. Nota, seorang ahli hukum Belanda mengatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga meninggalkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.²³
3. Kemudian dalam buku Kamus Besar Hukum Adat oleh Dr. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa adopsi atau pengangkatan anak merupakan suatu proses dimana seseorang diangkat untuk menduduki

²² Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Cet. IV, Jakarta Sinar Grafika, 2002, hlm. 175.

²³ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung, Tersito, 1982, hlm. 3.

status tertentu misalnya seseorang mengangkat anak untuk dijadikan istri yang sederajat dengan suami dan seterusnya.²⁴

4. Menurut Wirjono Prodjodikiro, mengatakan bahwa arti pengangkatan anak atau adopsi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain yaitu seorang yang tidak mempunyai ikatan atau bukan keturunan laki-laki dan perempuan yang diambil, dirawat dan diperlakukan seperti keturunannya.²⁵
5. Selanjutnya menurut Bushar Muhammad, pengangkatan anak, ambil anak, ataupun anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam hukum adat, dimana seseorang diangkat atau didudukan dan diterima dalam suatu posisi baik biologis maupun sosial, yang semula hal tersebut tidak ada padanya.²⁶

Peneliti sendiri mengartikan pengertian pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan hukum yang memindahkan seorang anak dari wilayah orang tuanya, walinya, atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan, pendidikan anak itu kepada lingkungan keluarga orang yang mengangkatnya. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah menjaga, mendidik, menyayangi, melindungi anak orang lain dan memenuhi kebutuhannya agar ia tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara.

²⁴ Soejono Soekanto, *Kamus Besar Hukum Adat, cet I*, Bandung, Alumni, 1978), hlm. 15.

²⁵ Wirjono Prodjodikiro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Sumur, 1974, hlm. 96.

²⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985, hlm.

Dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang yang berbeda-beda, yaitu pengangkatan anak menurut hukum perdata, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dan pengangkatan anak berdasarkan hukum adat. Di Indonesia dasar hukum pengangkatan anak yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak. Dalam Peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan Pasal 1 adalah anak angkat yang hak dan kewajibannya berubah dari keluarga kandung menjadi keluarga angkat berdasarkan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak merupakan sebuah prosedur hukum. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat. Sedangkan orang tua angkat adalah orang yang diberi wewenang berdasarkan hukum dan adat istiadat.

Dalam melaksanakan proses pengangkatan anak dapat melalui lembaga pengasuhan anak yang telah mendapatkan izin dari menteri. Dan seorang yang bekerja di lembaga pengasuhan anak termasuk pekerja sosial yang mana biasanya terdiri dari pegawai negeri sipil atau orang ditunjuk langsung yang memiliki kompetensi. Instansi sosial bertugas di bidang sosial baik pusat atau daerah. Sedangkan menteri adalah penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial.²⁷

²⁷ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, 2007.

2. Pengertian Pengangkatan Anak Secara Perpektif Hukum Islam

Dalam Islam tidak ada larangan bagi mereka yang ingin melakukan pengangkatan anak sepanjang maksud dan tujuan pengangkatan anak adalah untuk menunjang, mengasuh, dan membiayai kehidupan anak tersebut. Islam melarang keras siapapun untuk mengangkat anak dengan tujuan menjadikan keturunannya sebagai ahli waris sebagai anak kandung. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 menegaskan mengenai hal ini;

﴿ أُمَّهَاتِكُمْ مِنْهُنَّ تُظَاهِرُونَ اللَّائِي أَرْوَأَكُمُ جَعَلَ وَمَا جَوْفِهِ فِي قَلْبَيْنِ مِنْ لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَا السَّبِيلَ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلَكُمْ ذَلِكَ ۖ أَبْنَاءَكُمْ عِبَاءَكُمْ أَذْ جَعَلَ وَمَا

٤

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

﴿ وَلَيْسَ ۖ وَمَوَالِيكُمْ الَّذِينَ فِي فَاخْوَانُكُمْ آبَاءَهُمْ تَعَلَّمُوا لَمْ فَإِنَّ ۖ اللَّهُ عِنْدَ أَفْسَطُ هُوَ لِآبَائِهِمْ اذْعُوهُمْ يَمَارِدِ غُفُورًا اللَّهُ وَكَانَ ۖ قُلُوبُكُمْ تَعَمَّدَتْ مَا وَلَكِنْ بِهِ أَخْطَأْتُمْ فِيمَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan dengan arti dari Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, dapat diambil kesimpulan bahwasannya :

Pertama, Praktik dan tradisi adopsi pada jaman Jahiliyyah yang memberikan status anak angkat sama seperti dengan anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui dalam islam.

Kedua, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum adanya adopsi yang tidak mempengaruhi kemahmuran dan kewarisan baik anak angkat itu diambil dari kerabat dekat atau orang lain.²⁸

Kompilasi Hukum Islam memiliki landasan hukum yakni Pasal 98, 99, 100, 101, 106, 107 huruf h dan 209 tentang pengangkatan anak dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada bulan Maret 1984 atau Jumadil Akhir 1405 Hijriah.²⁹ Yang menyatakan melarang tegas pengangkatan anak dengan cara memutus hubungan dengan orang tua kandungnya serta memuat bagaimana cara pengangkatan anak tanpa putus hubungan nasab, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara.

3. Pengertian Pengangkatan Anak Secara Hukum Adat

Pengangkatan anak menurut hukum adat sering dikenal sebagai usaha mengambil anak bukan keturunannya sendiri dengan maksud

²⁸ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Hadistsah*, hlm. 119.

²⁹ Majelis Ulama, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta, Erlangga, 2011, hlm. 333.

untuk memelihara dan memperlakukannya sebagai anak sendiri³⁰. Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan, bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan didasarkan pada praktik lokal, regional, serta peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menurut Soerdjono Soekanto, pengangkatan anak di Indonesia secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu³¹ :

a) Pengangkatan umum, maksudnya mengangkat anak dengan cara:

- 1) Terang dan tunai (adanya kesaksian pengurus desa dan penyerahan benda pengganti anak saat upacara).
- 2) Terang saja (adanya kesaksian pengurus desa)
- 3) Tunai saja (penyerahan benda pengganti anak saat upacara)
- 4) Tidak terang dan tidak tunai (tidak adanya kesaksian pengurus desa dan benda pengganti anak).

b) Adopsi khusus, yang mencakup:

- 1) Mengangkat orang lain (luar) menjadi suatu keluarga
- 2) Mengangkat anak tiri menjadi anak kandung
- 3) Pengangkatan derajat anak

Kebanyakan orang-orang yang mengadopsi anak di Indonesia lebih memilih untuk mengambil anak tersebut dari keluarganya, seringkali tanpa surat pengangkatan anak yang legal. tidak hanya mengadopsi dari keluarga

³⁰ Sri Praptianingsih, *Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah jember, Januari, 2022.

³¹ Soerjono Soekanto, *Instisari Hukum Keluarga*, Bandung, Alumni, 1980, hlm. 52.

sendiri, namun juga orang tua yang mengadopsi dari panti asuhan, tempat penampungan bayi terlantar dan lain sebagainya, walaupun masyarakat masih selektif. karena keberagaman budaya suku dan budaya yang dimiliki indonesia, maka tata cara pengangkatan anak tidak sama di seluruh wilayah kepulauan indonesia. di pulau jawa, pengangkatan anak tidak memerlukan upacara keagamaan tertentu atau persetujuan anggota keluarga. namun di beberapa tempat seperti Lampung, Gayo dan Nias, diperlukan upacara keagamaan dengan deklarasi yang disaksikan oleh masyarakat dan disetujui oleh anggota keluarga yang bersangkutan.³²

Di Wilayah Bali, Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang melepaskan seorang anak dari ikatan kekeluargaan dengan orang tua nya sendiri dan memutus hak warisnya. Kemudian menyatukan anak tersebut ke dalam keluarga angkat sehingga anak tersebut mempunyai status sebagai anak kandung untuk meneruskan sebagai keturunan dari orang tua angkatnya.³³

Dan pada wilayah Sulawesi Selatan, anak angkat tetap mempunyai hubungan turun temurun dengan orang tua kandung dan keluarga serta tidak berhak menjadi ahli waris dari orang tua dan keluarga angkatnya, namun dapat menerima hadiah atau warisan. Sementara itu, anak angkat di Pulau Jawa tetap menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, akan tetapi hanya terbatas pada harta peninggalan selain barang pusaka yang berasal dari waris yang harus dikembalikan ke kerabat suami atau istri.

³² Sri Widoyati soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP3ES, 1989, hlm. 50.

³³ R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1977, hlm. 99.

Kemudian pada tanggal 24 Mei 1940, Kamar Raad Yusti Jakarta III memutuskan bahwa menurut hukum adat Jawa Barat, anak angkat mempunyai hak atas harta milik orang tua angkatnya yang telah meninggal, dalam keadaan tidak ada anak kandung dan keturunan selanjutnya.³⁴ Sebaliknya, anak angkat dapat mempunyai dua sumber harta warisan yaitu orang tua kandung dan orang tua angkatnya.

4. Jenis Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak seperti yang sudah terlihat pada pembahasan di atas menurut Ima Susilowati selaku penasehat hukum menulis dalam bukunya yang berjudul “Pengertian Konvensi Hak Anak” menyebutkan ada dua jenis mengenai pengangkatan anak, yaitu sebagai berikut³⁵ :

- 1) Pengangkatan Anak Secara Tunai atau Mengangkat Anak Bukan dari Kalangan Keluarga.

Artinya, pengangkatan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan dan ketidakhadiran ketua perkumpulan (pemimpin adat) dengan upacara adat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberitahukannya kepada masyarakat luas bahwa telah putusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan dengan orang tua kandungnya sendiri, dan anak angkat telah termasuk dalam hak dan kewajiban orang tua angkat dan sanak keluarga orang tua angkat. Sedangkan yang dimaksud dengan tunai berarti pengangkatan anak

³⁴ Ahmad Syafi'i, "Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 4, no. 1 April 15, 2007, hlm 49-62.

³⁵ Ima Susilowati, dkk., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta, unicef, 2003, hlm. 47.

harus disertai dengan pemberian atau pembayaran secara adat berupa benda magis, uang, pakaian. Dengan pemberian ini maka pengangkatan anak telah selesai dilakukan. Pada masa ini anak angkat berubah hubungan hukumnya dari orang tua kandung menjadi orang tua angkat. Pengangkatan anak selesai ketika itu juga, dan tidak mungkin diangkat kembali.³⁶

Dalam masyarakat hukum adat menganut hukum pengangkatan anak sebagai hukum menjadikan anak orang lain sebagai anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya, maka anak angkat tidak hanya menjadi anggota rumah tangga atau kekerabatan orang yang mengangkatnya, tetapi secara sosial juga merupakan bagian dari kekerabatan orang tua angkatnya. Dalam masyarakat anak angkat ini merupakan ahli waris dari orang tua angkatnya baik materil maupun immateril (gelar kebangsawanan). Pengangkatan anak ke dalam masyarakat ini harus dilakukan secara terbuka dan tunai.

- 2) Pengangkatan Anak Secara tidak Terang dan tidak Tunai atau Mengangkat anak dari Kalangan Keluarga

Artinya pengangkatan anak dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa mengundang seluruh keluarga atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu saja yang turut serta, dan tidak dihadiri oleh tokoh adat atau desa, dan tanpa pembayaran uang adat pada perbuatan hukum pengangkatan anak yang bertujuan untuk menjadikannya sebagai anak

³⁶ Ima Susilowati, dkk., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, hlm. 47.

kandung, maka hal tersebut tidak harus dilakukan secara terang dan tunai.³⁷

Di Jawa, pengangkatan anak biasanya tidak memutuskan ikatan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hakikat pengangkatan anak biasanya hanya sekedar penyertaan anak angkat dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkatnya. Mayoritas anak angkat adalah anak dari keluarganya sendiri. Pada masyarakat Jawa dan Sulawesi, dalam bentuk pengangkatan anak tidak dilakukan secara terang dan tunai, dikarenakan hal tersebut tidak diperbolehkan dilakukan di hadapan dan sepengetahuan kepala adat untuk keabsahannya. Tidak ada kewajiban untuk memberikan hadiah atau pembayaran seperti biasa kepada orang tua kandung anak angkat. Pengangkatan anak dalam masyarakat ini tidak melanggar hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sementara dari orang tua angkatnya dia juga berhak memperoleh bagian dari harta gono gini mereka sebagai anggota rumah tangga dari orang tua angkatnya tersebut.³⁸

Dari kedua jenis yang disebutkan diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah lain mempunyai jenis yang sama, sebagaimana dijelaskan oleh penulis di atas, karena jenis tersebut termasuk dalam hukum adat, maka setiap daerah terutama masyarakat yang mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda,

³⁷ *Ibid* hlm. 48.

³⁸ ING Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 35.

maka hukumnya pun berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dalam suatu lingkungan tertentu.

3) Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan anak menyebutkan mengenai syarat melakukan pengangkatan anak sebagai berikut:

a. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

1. Belum berusia 18 (delapan belas tahun)
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksudkan diatas meliputi:

1. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
2. Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas tahun)
3. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

b. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

1. Sehat jasmani dan rohani
2. Barumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun

3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan social
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
13. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial

5. Hak Serta Kewajiban Anak Angkat

Perlindungan anak terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak dan tanggung jawab anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal secara bermartabat serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, bermoral, berakhlak mulia,

dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada hakikatnya merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dengan hak-hak melekat yang patut dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban anak angkat yang terdapat pada Pasal 18 antara lain:³⁹

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya.
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan di asuh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak di asuh dan di angkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jasmani social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.

³⁹ Ahmad Kamil & M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 68-70.

7. Khususnya untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan Pendidikan khusus.
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
9. Setiap anak berhak menyatakan pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, kekejaman, kekerasan, penganiyaan, dan ketidakadilan.
11. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selain hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang, terdapat Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab tersebut yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan 26 pada Bab IV antara lain⁴⁰:

1. Menghormati orang tuanya, wali, dan guru
2. Mencintai keluarga dan menyayangi teman

⁴⁰ Andi Syamsu Alam, dan H. M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, 2008, hlm. 219.

3. Mencintai tanah air dan negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

B. Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

1. Perbuatan penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau Tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikannya.
2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas untuk satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
3. Mengikatkan dirinya di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri (Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2001).

Suatu perjanjian dalam bentuk kontrak sangatlah penting menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian itu sebenarnya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak di dalamnya. Berdasarkan pengertian perjanjian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu terdiri atas:

1. Ada pihak-pihak
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak
3. Ada prestasi yang akan di laksanakan
4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan
5. Ada syarat-syarat tertentu
6. Ada tujuan yang hendak di capai

Adapun pendapat-pendapat para ahli mengenai definisi perjanjian, menurut Sudikno, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.⁴¹

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perjanjian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan

⁴¹ Sudikno, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008.

suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu.⁴²

Selanjutnya M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁴³

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian diatas, pada hakikatnya suatu perjanjian adalah suatu proses interaktif atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum, yaitu penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak yang lain, untuk mencapai kesepakatan mengenai isi suatu kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang lain atau lebih.

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk dalam perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sedangkan perjanjian lisan merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Perjanjian ini tidak sama dengan kontrak tertulis yang menjabarkan ketentuan-ketentuannya didalam sebuah dokumen atau

⁴² Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 7.

⁴³ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 3.

akta. Dalam Pasal 1020 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat Sahnya perjanjian, tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis sehingga perjanjian lisan pun juga mengikat dan sah.

Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

1. Perjanjian di bawah tangan yang hanya ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Perjanjian hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian, tetapi tidak mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, apabila pihak ketiga keberatan terhadap perjanjian tersebut, maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian wajib memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa keberatan pihak ketiga tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar.
2. Perjanjian dengan notaris untuk melegalkan tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris hanya untuk menegaskan kebenaran tanda tangan para pihak. Namun kesaksian tersebut tidak mempengaruhi keabsahan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak. Yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan dibuat oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain lain. Jenis dokumen ini

merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu yang dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari sebuah perjanjian. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menyebutkan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian yang menentukan 4 syarat harus dipenuhi dari suatu perjanjian yang sah, yakni:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Salah satu yang esensial dari hukum perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya atau nama lainnya adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki makna “kemauan” dari para pihak untuk saling mengikatkan diri. Sepakat yang dimaksudkan disini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan permintaan.⁴⁴ Maksud dari kata sepakat bahwa kedua subjek hukum yang mengadakan perjanjian sudah barang tentu harus sepakat, setuju atau seia mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian yang mereka adakan. Kehendak apa yang diinginkan oleh para pihak yang satu, juga harus dikehendaki oleh para pihak lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal

⁴⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Cet III, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 68.

balik.⁴⁵ Awal dari terjadinya perjanjian adalah adanya kesepakatan, maka dari itu kesepakatan penting untuk diketahui. Dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa kata sepakat harus diberikan secara bebas. Bebas yang dimaksud dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak ada paksaan, penipuan, dan kekhilafan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Syarat sah nya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*Om eene verbintenis aan te gaan*). Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, artinya cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. Dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut Undang-Undang dinyatakan tidak cakap.

Ada beberapa golongan oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap, yakni:

- a. Orang yang belum dewasa. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Jika perkawinan itu dibubarkan

⁴⁵ Subekti, *Op. cit*, hlm. 20.

sebelum mereka genap 21 tahun maka tidak berarti mereka Kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.

- b. Orang yang dibawah pengampuan. Menurut Undang-Undang seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan tidak dapat bertindak bebas dengan harta bendanya. Seseorang yang berada di bawah pengawasan pengampuan mempunyai status yang sama dengan anak dewasa. Apabila seorang anak yang masih dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka orang dewasa tersebut harus diwakili oleh orang tua atau walinya, maka orang dewasa yang berada di bawah pengampuannya diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan bodoh, sakit otak, atau matanya gelap, harus di bawah pengampuan jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seseorang yang sudah dewasa juga dapat berada di bawah pengampuan karena keborosannya.
- c. Perempuan yang telah dikawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

3) Suatu Hal Tertentu

Suatu hal dapat diartikan sebagai suatu benda untuk sebuah perjanjian sesuatu atau benda yang cukup jelas atau pasti harus diperbolehkan. Menurut Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, hanya barang-barang yang dapat dinegoisasikan yang dapat menjadi objek perjanjian. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata obyek akad haruslah suatu benda yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Ketidakpastian jumlah barang bukanlah suatu kendala selama barang tersebut dapat ditentukan atau dihitung.

4) Ada sebab yang halal

Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (belanda) atau *causa* (latin) yang dimaksudkan dalam hal perjanjian ini bukan berarti suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.⁴⁶ Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *causa* yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi perjanjian yang dilakukan itu merupakan yang diperbolehkan menurut Undang-Undang.

Dua syarat yang pertama, di namakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir di namakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan dipenuhinya ke empat syarat tersebut, maka suatu

⁴⁶ Tri wahyu Surya Lestari, *Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah*, Yudisia Jurnal, Vol.8, No. 2, Desember 2017.

perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pihak-pihak yang berjanji itu harus bermaksud supaya perjanjian yang mereka buat itu mengikat secara sah. Mengikat secara sah artinya perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak-pihak yang diakui oleh hukum.

4. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Dalam penyusunan suatu perjanjian baik perjanjian bilateral maupun multilateral, maupun dalam lingkup nasional, regional, dan internasional, prinsip-prinsip hukum serta poin-poin tertentu harus diperhatikan. Ada beberapa asas pokok dalam hukum perdata yang harus dipatuhi pada saat membuat suatu kontrak agar terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak pada saat membuat suatu perjanjian yang disepakati. Berdasarkan teori, di dalam suatu perjanjian terdapat 4 (empat) asas yang di kenal menurut ilmu hukum perdata. Keempat asas itu antara lain:⁴⁷

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Salah satu asas hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak dapat membuat suatu Perjanjian dan mengatur sendiri isi dari perjanjian itu, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian
- 2) Tidak dilarang oleh Undang-Undang

⁴⁷ M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Shud Jurnal, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.

⁴⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Setyo, *op.cit*, hal. 82.

- 3) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku
- 4) Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas keabsahan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini memiliki pengertian bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat atau terikat dalam suatu perjanjian dan bebas menyepakati apa saja sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian dan kepentingan umum.

2. Asas Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian terdapat suatu asas yang bernama asas konsensualisme. Kata konsensualisme berasal dari Bahasa latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas ini merupakan dasarnya perjanjian dan perikatan yang memiliki arti bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Asas konsensualisme ini bukanlah berarti suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, tetapi hal ini merupakan suatu hal yang semestinya, karena suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau sepakat mengenai sesuatu hal. Asas ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Pasal 1320 yang mengatur:

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat perjanjian

- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Kausa yang halal

Mengacu pada Pasal di atas mempunyai makna yang artinya suatu perjanjian mulai berlaku apabila sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian kecuali perjanjian itu bersifat formil. Ini berarti bahwa perjanjian itu telah dianggap ada dan mempunyai akibat hukum yang mangikat sejak tercapainya kata sepakat.⁴⁹

3. Asas Kepastian Hukum

Asas kepatian hukum atau bisa disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini pada mulanya dikenal dengan hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sacral dan dikaitkan dengan unsur

⁴⁹ Devi Ana Istoati dan Latifah Hanim, *Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah*, Semarang, Maret 2021.

keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas pacta sunt servenda diberi atri sebagai pactum, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan Tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah nudus pactum sudah cukup dengan kata sepakat saja.⁵⁰

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik mempunyai kedudukan dan peranan penting didalam pembuatan suatu perjanjian. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa apabila suatu perjanjian dibuat berdasarkan asas itikad baik dan badan hukum yang mangadakannya mengikuti dan menerapkannya secara konsisten, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian yang disepakati tidak menimbulkan permasalahan hukum, misalnya dalam perselisihan dimana salah satu pihak bersalah karena kelalaiannya. Itikad baik merupakan satu asas perjanjian, dan hal ini ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Mengenai itikad baik terdapat dalam berbagai literatur hukum, namun demikian hingga sekarang belum ada Undang-Undang maupun doktrin yang memberikan batasan yang jelas tentang itikad baik. Oleh karena Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, tanpa memberikan batasan tentang itikad baik tersebut, akibatnya

⁵⁰ M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Shuf Jurnal, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.

menimbulkan beragam penafsiran tentang asas itikad baik tersebut dari para ahli hukum.

Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik yaitu niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun kepentingan umum.⁵¹ Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa itikad baik diperlukan karena hukum tidak dapat menjangkau keadaan-keadaan di masa mendatang. Beliau menjelaskan tidak ada buah perbuatan orang-orang manusia yang sempurna. Oleh karena peraturan-peraturan tersebut di atas hanya terbikin, oleh orang-orang manusia saja, maka peraturan-peraturan itu tidak ada yang sempurna.

5. Akibat Suatu Perjanjian

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari suatu perjanjian adalah:

1. Perjanjian mengikat para pihak

Artinya, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya

Perjanjian tidak dapat ditarik secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 112.

Maksudnya, perjanjian yang sudah dibuat, tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan. Dari pihak lain. Hal ini sangat wajar agar kepentingan pihak lain terlindungi sebab perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh Undang-Undang.

2. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Menurut Subekti, itikad baik berarti kejujuran atau bersih. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran.⁵² Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, *“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*. Dalam asas ini para pihak yaitu pihak pertama dan pihak kedua harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.⁵³

⁵² <https://konsultanhukum.web.id/ini-akibat-yang-timbul-dari-suatu-perjanjian/> Diakses pada 2 Oktober 2023 Pukul 19.00 WIB

⁵³ <https://mh.uma.ac.id/asas-asas-perjanjian/>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2023 Pukul 19.10 WIB

BAB III

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengangkatan Anak Sesuai Dengan Peraturan Per Undang-Undangan

Pengangkatan anak diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa “Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan, dan membesarkan anak dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.” Dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu prosedur hukum yang mengalihkan tanggung jawab orang tua atau wali atas pengasuhan, Pendidikan, dan pengasuhan anak kepada pihak lain.⁵⁴

Prosedur pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku serta disahkan oleh penetapan pengadilan bahwa anak angkat tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak. Namun apabila pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka pengangkatan anak tersebut menjadi tidak sah, sehingga tidak ada hubungan hukum antara orang tua angkat dan juga anak angkat.

⁵⁴ Pasal 1 ayat (2), “Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, “Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123 (2007).

Adapun prosedur yang harus dijalani dalam pengangkatan anak ini adalah⁵⁵:

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi social kabupaten/kota dengan melampirkan;
 1. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial.
 2. Surat penyerahan anak dari instansi sosial propinsi/kabupaten/kota kepada organisasi sosial.
 3. Surat penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orang tua angkat,
 4. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami istri calon orang tua angkat.
 5. Fotocopy surat tanda lahir calon orang tua angkat.
 6. Fotocopy surat nikah calon orang tua nagkat.
 7. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah.
 8. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter pskiater.
 9. Surat keterangan penghasilan dari tempat calan orang tua nagkat bekerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Dinas Sosial/Instansi sosial propinsi/kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:

⁵⁵ Ika Putri Pratiwi, "Akibat Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan", Magister Thesis, Malang, 2016.

1. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup,
 2. Ditandatangani sendiri oleh para pemohon (suami istri)
 3. Mencantumkan nama anak dan juga asal usul anak yang akan diangkat.
- c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat kabupaten/kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal)
- d. Proses penelitian kelayakan
- e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) daerah, Sidang Tim (PIPA) dilaksanakan dengan keputusan jika permohonan pengangkatan anak disetujui maka dikeluarkannya Surat keputusan tetapi disetujui terdapat catatan maka harus melengkapi berkas persyaratan tersebut, dan di tolak jika tidak memenuhi persyaratan material. Hasil sidang Tim (PIPA) yang disetujui tetapi masih ada catatan dikarenakan kurang melampirkan beberapa persyaratan seperti surat pernyataan kepentingan terbaik untuk anak, surat pernyataan tanpa diskriminasi, surat keterangan penghasilan calon orang tua angkat, serta KTP orang tua calon anak angkat. Setelah hasil sidang TIM (PIPA) terdapat catatan tersebut

maka calon orang tua angkat segera melengkapi berkas persyaratan yang kurang.

- f. Surat keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota bahwa calon orang tua angkat untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan tempat anak yang diangkat tersebut berada (berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran Nomor 2 Tahun 1979 mengenai pengangkatann anak). Untuk Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan, sedikitnya pihak pemohon menyiapkan saksi sekitar 2 orang untuk memperkuat permohonan anda dan meyakinkan pengadilan bahwa pemohon secara moril, sosial dan ekonomis, maupun materiil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan di angkat.

- g. Penetapan Pengadilan
- h. Penyerahan surat penetapan pengadilan.

Lalu setelah adanya penetapan pengadilan disetujui maka proses selanjutnya adalah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil:

- a. Pemohon melengkapi berkas persyaratan pencatatan pengangkatan anak.
- b. Petugas registrasi mengecek kembali berkas persyaratan pemohon, jika berkas persyaratan sudah lengkap bisa diproses tetapi jika masih kurang

berkas persyaratan pencatatan pengangkatan anak maka pemohon disarankan melengkapi terlebih dahulu.

- c. Jika bebas persyaratan sudah lengkap kemudian operator menginput pada aplikasi SIAK pada bagian pencatatan sipil tab anak dan pilih pengangkatan anak dengan mengisi kolom pencatatan pengangkatan anak sesuai dengan berkas permohonan.
- d. Operator mencetak *draft* catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak.
- e. Operator mengajukan validasi kepada kasi dan verifikasi kepada kepala bidang.
- f. Operator mencetak catatan pinggir pada kutipan dan register akta kelahiran anak tersebut dan kemudian kepala Dinas membubuhkan tersebut serta memberi stempel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- g. Dokumen kependudukan seperti kutipan akta kelahiran anak, Kartu Identitas Anak (KIA), serta Kartu Keluarga diserahkan kepada pemohon sedangkan register akta kelahiran disimpan guna untuk arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam melakukan pengangkatan anak juga terdapat prosedur yang harus dipenuhi calon orang tua angkat manakala ingin melakukan pengangkatan anak, yakni:

- a. Pendekatan

Pendekatan yang dimaksud di sini adalah pendekatan yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap orang tua kandung, tentang

bagaimana keadaan calon angkat, misalnya mengenai jenis kelamin ataupun hari lahir (weton), serta keadaan jassmani dan rohani.

b. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan yang dimaksud adalah calon orang tua angkat harus membicarakan niatnya secara matang kepada orang tua kandung bahwa anak yang akan dirawat akan dibesarkan dan dididik dengan baik dan dipenuhi seluruh kebutuhannya. Dalam kesepakatan ini apabila ada syarat-syarat yang diajukan oleh orang tua kandung maka calon orang tua harus memenuhinya terlebih dahulu. Pembicaraan ini biasanya dilakukan sebelum proses pengangkatan anak dilakukan.

c. Serah Terima

Apabila sudah terjadi kesepakatan antara pasangan suami istri yang akan melakukan pengangkatan anak dengan orang tua anak yang akan diangkat, maka kemudian dilakukan serah terima, yaitu penyerahan anak yang diangkat dari orang tuanya kepada pasangan suami istri yang akan melakukan pengangkatan anak tersebut melalui upacara yang sederhana dengan disaksikan oleh para keluarga dan masyarakat sekitarnya.

d. Dibuatnya Bukti tertulis tentang adanya pengangkatan anak

Setelah terjadi kesepakatan barulah Kepala Desa membuat surat pernyataan yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Sebagai tanda bahwa telah beralih hak dan kewajiban orang tua kandung dalam merawat anak kepada calon orang tua angkat.

Selain itu, perlu anda ketahui proses adopsi anak dapat dikatakan pengangkatan anak illegal yaitu jika⁵⁶:

1. Pengangkatan anak yang dilakukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung anak angkat.
3. Calon orang tua angkat ternyata tidak seagama dengan anak yang di angkat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing yang telah ternyata bahwa pengangkatan anak bukan merupakan upaya terakhir, karena masih ada upaya lainnya.

Sanksi pelanggaran terhadap poin 1,2, dan 4 di atas berupa pidana paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100 juta.⁵⁷

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

- 1) Pencatatan pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat pemohon.
- 2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepala instansi pelaksana yang

⁵⁶ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

⁵⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-adopsi-anak-lt60ccd543c18ee/>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2023 Pukul 18.53

menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pada peraturan tersebut menunjukkan bahwasannya penetapan pengangkatan anak didasarkan atas putusan atau penetapan pengadilan, selain itu perubahan status anak dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Hal seperti ini masih sering menjadi permasalahan yang terjadi di masyarakat yaitu merubah status anak angkat menjadi anak kandung yang tidak didasarkan pada penetapan dari pengadilan sehingga status anak tersebut langsung dimasukkan ke dalam akta kelahiran dan bapak angkat serta ibu angkat ditulis sebagai orang tua kandungnya, penulis melihat hal tersebut tidak sah, karena terindikasi adanya penyeludupan hukum oleh karena anak angkat tanpa adanya penetapan dari pengadilan setempat.

Selain itu dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 1 angka 1 "*Anak angkat adalah yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan*", sudah memberikan definisi terkait anak angkat berdasarkan penetapan pengadilan, dalam Pasal ini sudah memberikan penjelasan bahwa

anak angkat wajib melalui penetapan pengadilan namun ketika mengacu pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi "*Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan melalui penetapan pengadilan*", kata "dapat" ini menimbulkan kekaburan makna atau multitafsir terhadap pengangkatan anak terhadap Pasal tersebut, padahal pada Pasal sebelumnya sudah memberikan ketegasan terkait anak angkat melalui penetapan pengadilan.

Penulis menyikapi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang telah diuraikan di atas bahwa keberadaan pengangkatan anak telah di atur dan menjadi suatu produk hukum. Jika masyarakat melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan tersebut, maka akan ada suatu konsekuensi hukum yang akan ditimbulkan termasuk perlindungan kesejahteraan anak dalam hal mewaris tidak akan pernah ada dan lahir.

Pada dasarnya setiap pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan dari pengadilan. Melalui proses hukum ini bertujuan untuk melakukan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkatnya. Tujuan dari pengangkatan anak sendiri yang melalui penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan juga dokumen hukum. Dokumen disini artinya ada penetapan pengadilan.

Dokumen ini penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal dan hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggungjawab hukum dan hal yang lainnya. Hal ini menjadi sangat penting bagi orang tua-orang tua lain yang ingin mengangkat anak untuk melakukannya secara benar menurut tata cara yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁸

B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Lesan

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan yaitu untuk diasuh dan dibesarkan dalam keluarga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis. Pengangkatan anak termasuk dalam perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian akan melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, dan lembaga pengangkatan anak akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri dan terus beranjak ke arah kemajuan.

Jika dilihat dari aspek akibat hukum dari pengangkatan anak dalam hukum adat adalah dengan masuknya anak angkat kedalam suatu keluarga yang mengangkatnya maka putuslah hubungan keluarga kandung dengan anak angkat tersebut. Hanya saja terdapat perbedaan dengan adopsi menurut

⁵⁸ Ika Putri Pratiwi, “*Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan*”, Magister Tesis, Malang, 2016.

hukum barat, perbedaannya adalah dalam hukum adat pengangkatan anak di syaratkan dengan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung si anak angkat, biasanya merupakan benda-benda yang di kramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis. Dilihat dari segi motivasi dalam melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak dalam hukum adat lebih menekankan pada kekhawatiran pada calon orang tua angkat akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (keluarga yang tidak memiliki anak) akan mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang di lakukan secara kekerabatan, maka anak itu akan menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia akan terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.⁵⁹

Dengan adanya pengesahan pengangkatan anak tersebut, mengakibatkan timbulnya suatu akibat hukum, yaitu adanya hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hubungan rumah tangga orang tua angkat terhadap harta benda rumah tangga tersebut, antara lain kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat, kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan, dan kedudukan orang tua angkat dalam hal perkawinan anak angkatnya.

Pengangkatan anak menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung. Yang dimaksud dengan pengertian seperti hubungan orang tua

⁵⁹ Ahmad Kamil, "*Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*", Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 34.

kandung dengan anak kandung adalah adanya ikatan lahir batin dan perlakuan yang adil antara anak kandung dengan anak angkat.

Perlakuan disini meliputi kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan meliputi tentang hak warisnya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam penelitian ini memperlakukan bagaimana akibat hukum terhadap anak angkat yang pengangkatan anaknya hanya secara lisan dalam artian tidak melalui penetapan pengadilan. Hal ini sudah sangat jelas bahwa pengangkatan anak telah melalui proses yang salah yaitu melakukan pengangkatan anak tetapi tidak melalui pengadilan. Orang tua angkatnya hanya datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersedia membuat KK (Kartu Keluarga) dengan membawa beberapa dokumen terkait seperti misalnya surat keterangan dari RT, RW, Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa mengetahui anak tersebut akan dijadikan sebagai anak angkat, yang kemudian dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian setempat agar lebih kuat.

Hal ini menjadi bertentangan manakala Undang-Undang mengatur bahwasannya pengangkatan anak haruslah melewati penetapan pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, yang menyebutkan *“Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan di ajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.”* Penetapan pengadilan disini berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum,

seperti yang kita ketahui hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tata cara pengangkatan anaknya melalui penetapan pengadilan. Maka di sinilah tanggungjawab orang tua angkat dipertanyakan, bagaimana tanggungjawab orang tua angkat yang harusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak yang diangkatnya sedangkan cara atau proses pengangkatan anaknya saja tidak melalui prosedur yang benar.⁶⁰

Dengan pernyataan tersebut di atas dapat diartikan bahwa kedudukan anak angkat dan anak kandung adalah sama, kecuali dalam hal hak mewarisnya terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. karena dengan mengangkat anak, maka anak yang di angkat dan orang tua yang mengangkat dapat menimbulkan hubungan hukum. Jadi orang tua angkat sedapat mungkin tidak membedakan status anak angkat dengan anak kandung dalam hal apa saja tanpa perkecualian. dengan perkataan lain, kedudukan anak angkat sama/sejajar dengan anak kandung.

Akibat hukum terhadap pengangkatan anak ialah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi beberapa daerah di Indonesia sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia.⁶¹ Pengangkatan anak terjadi karena faktor anak adalah sangat penting sebagai pusat kebahagiaan dan ketentraman dalam keluarga.

⁶⁰ Ika Putri Pratiwi, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak melalui Penetapan Pengadilan", Magister Tesis, Malang, 2016.

⁶¹ Muderis Zaini, "Adopsi, Suatu Tinjauan dari Tiga System Hukum", Jakarta, Sinar Grafika, 1995, hlm. 21.

Juga pentingnya anak dalam hukum pewarisan dari suatu keluarga secara tidak langsung di akui kenyataannya, baik dalam hukum islam maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika pengangkatan anak telah dilakukan, maka perbuatan hukum tersebut akan mempunyai akibat hukum antara lain:

1. Perwalian

Pengangkatan anak di luar nikah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XII Bagian III Pasal 280 sampai dengan Pasal 290, namun tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW). Akibatnya, berdasarkan sumber hukum, penduduk atau warga negara belanda tidak dapat menggunakan organisasi pengangkatan anak yang diakui oleh pemerintah belanda. Karena diperlukan oleh Undang-Undang untuk mewakili anak yang belum dewasa atau belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, maka istilah “perwalian” berasal dari kata “wali” yang menunjukan orang lain sebagai pengganti orang tua.⁶²

- a) Hukum Perdata

Perwalian anak angkat tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang hanya mencakup perwalian secara umum. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan mengenai perwalian yang artinya “Mereka yang belum berumur 21 tahun (dua puluh satu) dan belum pernah

⁶² Aji P.S, “Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengant”, *Pendecta*, 9.2, 2014), hlm. 241-42.

dewasa. Jika perkawinan itu dibatalkan sebelum mereka berumur 21 tahun (dua puluh satu), mereka akan Kembali dianggap anak dibawah umur”.

Anak dibawah umur yang tidak memiliki otoritas orang tua dijaga menurut dan dengan cara yang diuraikan dalam bagian ketiga, keempat, dan keenam di bab ini. Oleh karena itu, seorang anak yang belum berumur 21 tahun (dua puluh satu) dianggap belum dewasa jika telah bercerai, sekalipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perwalian sebagai anak yang belum dewasa.⁶³

Menurut Staatsblad No. 129 Tahun 1917 Pasal 14, pengangkatan anak mengakibatkan putusanya hubungan hukum atau perdata anak dengan orang tua kandungnya. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk wetboek* (BW) menjelaskan perwalian, bagaimana pun dan menyatakan bahwa sejak pengadilan membuat keputusan, orang tua angkat mengambil perwalian anak tersebut. Sejak putusan pengadilan, semua hak dan kewajiban orang tua kandung telah dialihkan kepada orang tua angkat. Jika seorang anak menikah, hanya orang tua kandungnya atau saudara kandungnya yang boleh mengambil perwalian anak tersebut, kecuali anak perempuan yang beragama Islam.

Dengan demikian, ikatan perdata antara anak angkat dan orang tua kandungnya berakhir pada saat anak di angkat. Namun, jika

⁶³ Pasal 330, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Pub. No. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 (1847).

seorang gadis menikah, ayah kandungnya atau kerabat sedarah lainnya berhak untuk menjadi wali perkawinannya.

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf h, Perwalian adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, ataupun orang tua yang masih hidup namun tidak mampu menegakkan hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perwalian adalah kesanggupan kepada orang tua biologis seorang anak untuk mengalihkan kekuasaan kepada orang lain demi kepentingan terbaiknya karena anak tersebut kehilangan orang tua atau karena orang tuanya masih hidup tetapi tidak mampu menegakkan hukum. Selain itu, dalam kompilasi hukum Islam pada Pasal 107 ayat (1) disebutkan bahwa “perwalian hanya untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun (dua puluh satu) dan belum kawin”. Oleh karena itu, anak-anak yang berusia dibawah 21 tahun (dua puluh satu) atau yang belum menikah berhak berada di bawah pengasuhan wali.⁶⁴

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mengenai apa itu wali nikah. Wali nikah dapat digolongkan menjadi 2 (dua) kategori, antara lain;

⁶⁴ Pasal 107 ayat (1) “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” Bab II Hukum Waris.

b. Wali Nasab

Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan siapa yang berhak menjadi wali nasab dengan cara sebagai berikut. Ada 4 (empat) kelompok yang membentuk wali nasab, dengan satu kelompok diprioritaskan dan kelompok lainnya berdasarkan seberapa dekat hubungan keluarga dengan calon pengantin wanita. Kumpulan kerabat laki-laki pertama yang disebutkan adalah ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok saudara sedarah atau paternitas, serta keturunan laki-laki dari laki-laki tersebut. Ketiga, unit keluarga paman, yang meliputi saudara kandung ayah, ayah tiri, dan ahli waris laki-laki. Kelompok keempat terdiri dari saudara kandung, ayah tiri, dan laki-laki keturunan kakek.⁶⁵

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang sebagai wali nikah, menurut Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dapat dilihat, ayah biologis adalah orang yang berhak menjadi wali dari perkawinan anak angkat tersebut. Apabila ayah kandung sudah tidak ada lagi, maka dapat digantikan oleh kerabat sedarah atau orang yang mempunyai hubungan darah dengan baik yang biasa disebut wali nasab, atau oleh wali hakim yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama.

2. Pewarisan

⁶⁵ Mahmurodhi, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan", *Hukum Dan Keadilan*, 8.1 (2021) : hlm. 188-207.

a. Hukum Perdata

Keadaan anak angkat sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua angkatnya, menurut Pasal 12 Staatblad 1917 Nomor 129, yang menjadi dasar penjelasan tersebut. Sebagaimana dapat dilihat, anak angkat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak biologis orang tua angkatnya. Anak angkat juga memiliki status yang sama dalam hal hak waris dengan anak kandung orang tua angkatnya. Menurut Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak itu adalah salah seorang ahli waris itu; *“Harta milik orang tua, kakek nenek, atau kerabat sedarah berikutnya dalam garis lurus diwariskan kepada anak-anak atau keturunannya, tanpa memandang jenis kelamin atau tempat lahir, meskipun merupakan hasil dari banyak perkawinan.”*

Terdapat 2 (dua) kategori warisan menurut hukum perdata, sebagai berikut;⁶⁶

1) Sebagai ahli waris menurut Undang-Undang atau *ab intestate*

Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “Menurut Undang-Undang, hubungan darah mereka, termasuk sah menurut hukum dan mereka yang berada di luar perkawinan, serta suami atau istri yang tertua berhak menjadi ahli waris. Jika tidak ada suami atau istri yang berumur panjang atau kerabat sedarah tidak hadir, semua harta warisan beralih ke

⁶⁶ Junaidi, “Motif Dan Akibat Hukum pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif”, Jurnal Jumaini, 10.2 (2020). hlm. 192-201.

negara, yang wajib membayar hutang almarhum selama nilai harta warisan cukup pada saat itu.⁶⁷

Yang berhak mewarisi hanyalah hubungan darah, tetapi jika suami istri dan sanak keluarganya telah meninggal dunia, maka negara mewarisi semuanya, dan hutangnya diselesaikan sesuai dengan nilai warisan.⁶⁸

2) Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*)

Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwasannya “Pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah kematiannya terkandung dalam surat wasiat, yang dapat diubah oleh individu tersebut. Dengan demikian, surat akta atau surat keterangan yang sebagai pernyataan dan pembuktian yang dibuat oleh pejabat merupakan surat wasiat.”⁶⁹

Jelas bahwa dalam perkawinan orang tua angkatnya, anak angkat memiliki status yang sama dengan anak kandung. Menurut hukum perdata, anak angkat berhak mendapatkan warisan karena kedudukannya sama dengan ahli waris atau *ab intestate*. Namun, Staatsblad membatasi kemampuan anak angkat untuk mewarisi hanya bagian yang tidak diserahkan kepada mereka.

b. Kompilasi Hukum Islam

⁶⁷ Budiarto M, “*Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*” Jakarta, PT. Melton Putra, 1991, hlm. 78.

⁶⁸ Nanda R dan Mukri S.G, “*Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Anak Angkat,*” Jurnal of Islamic Law, Vol. 2, No, 1, 2018.

⁶⁹ Kamil A dan Fauzan M, “*Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*”, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm. 65.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf a menjelaskan, Hukum waris mengatur tentang pembagian hak waris (tirkah), menetapkan siapa yang berhak mewarisi, dan menetapkan nilai setiap bagian. Meskipun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ditentukan siapa yang berhak mewaris sebagai berikut:

1) Menurut hubungan darah dari golongan laki-laki terdiri ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek. Sedangkan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

3) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Karena tidak terdapat hubungan darah, maka anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnya dan tidak mewarisi dari mereka atau sebaliknya. Hukum islam mengatakan bahwa orang tua angkat dan anak angkat memiliki hubungan perdata dan tidak berhak mewarisi satu sama lain. Hal ini berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷⁰ Pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mengenai wasiat wajibah, sebagai berikut:

1) Surat wasiat wajibah sampai dengan sepertiga harta warisan anak angkat diberikan kepada orang tua angkat yang tidak menerima

⁷⁰ Pasal 209, “Kompilasi Hukum Islam (KHI),” Bab II Hukum Waris.

wasiat, dan harta warisan anak angkat dibagi menurut Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 diatas.

- 2) Surat wasiat wajibah sampai dengan $\frac{1}{3}$ (sepetiga) harta peninggalan orang tua angkatnya diberikan kepada anak angkat yang tidak memperoleh wasiat.⁷¹ Konsep $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada hadist sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash⁷², sewaktu sakit dikunjungi oleh Rasulullah, bertanya, *“Saya memunyai harta banyak akan tetapi hanya memiliki seorang perempuan yang mewaris, Saya sedekahkan saja dua pertiga dari harta saya ini”* Rasulullah menjawab *“jangan”* *“seperdua?”* tanya Sa'ad lagi. Dijawab Rasulullah lagi dengan *“jangan”* *“bagaimana dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga)”* tanya Sa'ad Kembali, lalu dijawab Rasulullah *“Besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik.”*

Berdasarkan aturan ini orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk

⁷¹ Abdurrahman, *“Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”* Jakarta, Akademia Pressindo, 1992, hlm. 28.

⁷² Sajuti Thalib, *“Hukum Kewarisan islam Di Indonesia”* Jakarta, Sinar Grafika, 1981, hlm. 21.

orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam system pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.⁷³ Ada dua jenis wasiat; lisan dan tertulis. Pada ayat (1) Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan saksi adanya surat wasiat (KHI), *“Surat wasiat dapat dibuat secara lisan di depan dua orang saksi, secara tertulis di depan dua orang saksi, atau di depan seorang notaris.”*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur dalam Pasal 39 terkait hal-hal pokok dalam pengangkatan anak diantaranya yaitu tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak dan kesamaan agama calon orang tua angkat dan calon anak angkat.

⁷³ Abdul Aziz Dahlan, *“Ensiklopedi Hukum Islam”* Jakarta, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2020, hlm. 30.

Ketentuan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya memiliki akibat hukum yang sangat besar diantaranya adalah penggunaan nama, proses pewarisan, kedudukan anak angkat dan lainnya. Hal pokok ini sangat berbeda dengan pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat yang sebagiannya adalah memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 ditentukan bahwa pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak dan kesamaan agama antara calon anak angkat dengan orang tua angkat.⁷⁴

Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan menurut penulis adalah tidak ada hubungan hukum antara orang tua angkat dan juga anak angkat karena terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orang tua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orang tua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga

⁷⁴ Junaidi, Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif, Jurnal Junaidi, Vol. 10, No. 2, 2020.

hal ini tidak dapat digugat dipengadilan menakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orang tua angkat dan anak angkat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian mengenai pengangkatan anak dan akibat hukumnya tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Prosedur pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku serta disahkan oleh penetapan pengadilan bahwa anak tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang mengajukan permohonan pengangkatan anak, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Akibat hukum dari pengangkatan anak yang tidak sesuai prosedur yaitu dapat menimbulkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya hubungan mahram, antara anak angkat dan orang tua angkat serta anak kandung dari orang tua angkat menjadi mahram dan tidak boleh menikah yang seharusnya boleh menikah, dan dapat melihat aurat orang lain. Kemudian terganggunya hubungan keluarga beserta hak-hak nya yaitu terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkat menjadi wali bagi anak angkatnya, sementara yang hanya boleh menjadi wali nikah hanyalah ayah kandung dan keluarga dan keluarga sedarah. Terakhir, dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat dapat menimbulkan

permusuhan antara keluarga satu sama lain. Misalnya menyangkut harta warisan yang seharusnya anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah malah mendapatkan harta warisan yang dapat mengurangi bagian harta warisan ahli waris yang sah.

B. Saran

Setelah selesai membahas permasalahan tersebut tentang praktik prosedur pengangkatan anak dan akibat hukumnya terhadap pengangkatan anak secara lisan maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi yang masif terhadap masyarakat terkait Peraturan Pengangkatan Anak, karena dalam praktek pelaksanaannya banyak masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sedangkan hukum diciptakan agar terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan serta untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Seperti hilangnya nasab dari orang tua kandung, sengketa waris, dll.
2. Sebaiknya perlu adanya edukasi, pemahaman yang baik kepada masyarakat dalam melakukan proses pengangkatan anak, dan bagi masyarakat yang telah melakukan pengangkatan anak dengan prosedur yang salah dipandang perlu untuk melakukan permohonan penetapan pengangkatan anak kembali di Pengadilan Agama, selanjutnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil untuk merubah data tentang nama orang tua

angkatnya. Hal ini bertujuan untuk penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkatnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Hadits

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemah, Jakarta, 2017.

Majelis Ulama, Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta, Erlangga, 2011.

A. Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2020.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta Akademia Pressindo, 1992.

Ahmad Kamil dan Fauzan M, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

—————, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2008.

Andi Syamsu Alam, dan H. M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, 2008.

Budiarto M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1985.

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, edisi ke-4, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

—————, *Kamus Besar ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka. 2005.

Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung, Tarsito, 1982.

- Ellyne Dwi Poespasari and Trisadini Prasastinah Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Toraja*, Jakad Media Publishing, 2022.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo, Cakra Books, 2014.
- Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018.
- Ima Susilowati, dkk., *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta, Unicef, 2003.
- ING Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1995.
- Julius C. Rumpak dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1998.
- Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta, Akademika presindo, 1985.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Alumni, 1982.
- Muderis zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- , *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Liberty, 1985.
- R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1977.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika, 1981.

- Soejono Soekanto, *Kamus Besar Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 1978.
- , *Instisari Hukum Keluarga*, Bandung, Alumni, 1980.
- Sri Widoyati Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP3ES, 1989.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
- Sudarto, Mashlil Fiqhiyah, Al-Hadistsah, Januari, 2002.
- Sudikno, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2020.
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2000.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Wirjono Prodjodikiro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Sumur, 1974.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Pertama, Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua, Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel, Jurnal Hukum, Laporan Hasil

Penelitian, Skripsi, dan lain-lain).

Ahmad Syafi'i, Adopsi Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam, Hunafa, *Jurnal studia Islamika* Volume 4, Nomor 1, April 2007.

Aji P.S, Pelaksanaan Penerbitan Catatan Pinggiran Pada Akta Kelahiran Sebagai Akibat Pengan, *Jurnal Pandecta*, Volume. 9, Nomor. 2, Januari 2014.

Devi Ana Istoati dan Latifah Hanim, Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, Semarang, Maret 2021.

Ika Putri Pratiwi, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan, Magister Tesis, 2016.

Junaidi, Motif dan Akibat Hukum pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif, *Jurnal Jumaini*, Volume. 10, Nomor 2, November 2020.

M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, *Shuf Jurnal*, Volume. 26, Nomor. 1, Mei 2014.

Mahmurodhi, Kedudukan Hukum Anak Angkat Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam kewarisan, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, Volume. 8 Nomor, 2, September 2021.

Nanda R dan Mukri S.G, Studi komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata Belanda (BW) Tentang Wali Nikah Anak Angkat, *Jurnal Of Islamic Law*, Volume. 2, Nomor, 1, 2018.

Teddy Prima anggriawan, Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris, *Jurnal*, Volume 3 Nomor 1, Februari 2021.

Tri Wahyu Surya Lestari, Komparasi Syarat Keabsahan Sebab Yang Halal Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah, *Yudisia Jurnal*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2017.

D. Internet

<https://appsensi.com/pengangkatan/#:~:text=Pengangkatan%20berarti%20tindakan%20penunjukan%20atau,suatu%20jabatan%20atau%20pekerjaan%20baru.>

<https://dosensosiologi.com/pengertian-wawancara-jenis-dan-contohnya-lengkap/>

[https://konsultanhukum.web.id/ini-akibat-yang-timbul-dari-suatu-perjanjian/.](https://konsultanhukum.web.id/ini-akibat-yang-timbul-dari-suatu-perjanjian/)

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-adopsi-anak-lt60ccd543c18ee/.](https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-adopsi-anak-lt60ccd543c18ee/)

[https://mh.uma.ac.id/asas-asas-perjanjian/.](https://mh.uma.ac.id/asas-asas-perjanjian/)

